



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1965
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU-
LINTAS JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal-pasal 6, 7 dan 8 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. "Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo. pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

c. "Alat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. "Alat angkutan lalu-lintas jalan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;
- d. "Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 jo. pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;
- e. "Pembayaran dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan menurut ketentuan- ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- f. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- g. "Ahli-waris" ialah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

SUMBANGAN WAJIB.

Pasal 2.

- (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarip yang bersifat progresif.
- (2) Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- (2) Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4.

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenaunya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5.

Tiada surat nomor-kendaraan bermotor, surat-coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor-kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal 4 tersebut di atas.

Pasal 6.

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperlihatkan bukti sumbangan wajib setiap kali diminta oleh pejabat polisi-lalu-lintas atau pejabat lain yang berwenang, pejabat Direktorat Lalu-lintas Jalan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas, dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri.

HAL-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

HAL-HAL MENGENAI DANA.

Pasal 7.

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ ahli-waris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu-lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8.

Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

Pasal 9.

- (1) Bagian Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang investable diperbungakan dalam proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

JAMINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JAMINAN BAGI KORBAN/AHLI-WARIS KECELAKAAN
LALU-LINTAS JALAN.

Pasal 10.

- (1) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.
- (2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal korban mendapat cacad tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacad tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama-sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
 - c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari.

Biaya-...